



Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Di Kabupaten Lebak

¹ Budiman, ² Maskur

STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung

Email : ¹budimanibud@gmail.com ²maskurahmad297@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah mendasar perbankan syariah yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat dalam pembiayaan pada sektor ekonomi mikro, perbankan memiliki tuntutan untuk memperhatikan sektor usaha kecil terutama terkait dengan keterbatasan finansial. dalam mengembangkan usaha mikro nasabah bank syariah mandiri di kabupaten Lebak, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimanakah mekanisme pembiayaan mikro syariah yang diterapkan Bank Syariah Mandiri?, (2) Bagaimana konsep Akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri?, (3) Bagaimana implementasi pembiayaan mikro dalam membantu mengembangkan Usaha Mikro di kabupaten Lebak?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembiayaan mikro, dan mengetahui bagaimanakah akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro syariah, dan untuk mengetahui implementasi pembiayaan mikro dalam mengembangkan usaha mikro nasabah Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif, Kemudian dari 58.8% karena harga jual (poko+margin) yang ditawarkan cukup ringan, 23.4% beranggapan sebaliknya. 43.4% merasa tidak ada solusi modal dalam pembiayaan mikro dan 56.6% menyatakan bahwa pembiayaan mikro sangat memberikan solusi modal bagi para pelaku usaha mikro, kecil. 36.6% menyatakan pembiayaan mikro menyulitkan ruang gerak mereka dalam melakukan usahanya, dan 63.4% menyatakan pembiayaan mikro tidak sama sekali menyulitkan mereka. Kemudian 53.4% menyatakan bahwa pembiayaan mikro di bank syariah mandiri ada unsur riba, dan 46.6% menyatakan bahwa pembiayaan mikro di bank syariah mandiri tidak ada unsur riba. Kemudian 84.4% hasil penjualan semakin membaik, 16.6% hasil penjualan biasa saja. Serta 46.6% terjadi peningkatan modal kerja pada usaha mikro, 54.4% tidak terjadi peningkatan modal. 33.4% usaha yang dijalankan berkembang 66.6% usaha yang dijalankan biasa saja, 36.0% tingkat pendapatan meningkat 16.0% tingkat pendapatan usaha tidak ada peningkatan, kemudian dari 64.0% keuntungan hasil usaha meningkat 0.4% berjalan biasa saja.

Kata kunci : Pembiayaan, syariah, usaha

ABSTRACT

This research is motivated by the fundamental problem of Islamic banking which has an important role in the development of the community's economy in financing the microeconomic sector, banks have demands to pay attention to the small business sector, especially related to financial limitations. In developing micro businesses of independent Islamic bank customers in Lebak district, the problem formulation in this study is as follows: (1) What is the mechanism of sharia microfinance applied by Bank Syariah Mandiri, (2) What is the concept of Akad used in microfinance at Bank Syariah Mandiri, (3) How is the implementation of microfinance in helping to develop micro businesses in Lebak district? The purpose of this research is to find out and describe microfinance, and find out how the contracts used in sharia microfinance, and to find out the implementation of microfinance in developing micro businesses of Bank Syariah Mandiri customers in Lebak Regency. This research uses quantitative research methods with a quantitative descriptive analysis approach, then from 58.8% because the selling price (poko + margin) offered is quite light, 23.4% think otherwise. 43.4% felt that there was no capital solution in microfinance and 56.6% stated that microfinance really provided capital solutions for micro, small businesses. 36.6% stated that microfinance makes it difficult for them to do business, and 63.4% stated that microfinance does not make it difficult at all. Then 53.4% stated that microfinance at independent Islamic banks had elements of usury, and 46.6% stated that microfinance at independent Islamic banks had no elements of usury. Then 84.4% of sales results are getting better, 16.6% of sales results are normal. As well as 46.6% there was an increase in working capital in micro businesses, 54.4% there was no increase in capital. 33.4% of businesses run developed 66.6% of businesses run normally, 36.0% the level of income increased 16.0% the level of business income did not increase, then from 64.0% the profit from business results increased 0.4% it was normal.

Keywords: Financing, sharia, business

1. PENDAHULUAN

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika Islam tidak lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasarisekan aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Muhammad Syafi'i Antonio (2001:18). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan kemudian disusul oleh FatwaBunga Haram dari MUI Nomor 1 Tahun 2004 menjadi pendorong bermunculan bank yang menjalankan prinsip syari'ah. Lukman Haryoso (2017:80). Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat dari paling bawah sampai dengan

golongan atas, yang tidak lain untuk mengenal dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syari'ah, Wiroso (2005:1). Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) semakin diperkuat dengan landasan hukum. Yang cukup menarik adalah sejak undang-undang tersebut diberlakukan istilah "perkreditan" diganti dengan "pembiayaan", maka kegiatan usahanya pun juga ikut berganti menjadi kegiatan usaha yang berlandaskan syari'ah. Dimana kegiatan usaha yang dilakukan yakni sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Darsono, et al (2017:99). Bank biasanya mengelola profitabilitas dengan mencoba untuk melebihi rata-rata pasar dan menjaga tingkat keuntungan yang stabil dan dapat diperkirakan (Budiman, 2018) Perekonomian Indonesia termasuk terbesar di Asia Tenggara memiliki perkembangan yang sangat pesat. Disisi lain ada sektor terpenting yang menopang perekonomian Indonesia saat ini, antara lain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bersama-sama berkontribusi 99% dari total jumlah perusahaan yang aktif di Indonesia, tidaklah pentingnya. Mereka menyumbang 60% dari PDB (produk domestic bruto) dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 180 juta orang di Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. (<https://www.Indonesiainvestments.com>). Usaha kreatif mulai berkembang melalui penemuan mesin-mesin industri yang mampu menciptakan berbagai produk barang dan jasa secara massal. Ahli ekonomi dan jurnalis Prancis yang hidup selama Revolusi Prancis, Jean Baptiste Say adalah orang yang menemukan istilah entrepreneur. Beliau adalah ahli ekonomi yang memperkenalkan gagasan perubahan dan ketidakpastian sebagai sesuatu yang normal dan bahkan positif. Parimin, M. Umar Maya Putra, (2018:02) Usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar terpenting untuk menopang perekonomian Indonesia (Budiman et al., 2022) Di Kabupaten Lebak, para pelaku usaha kecil sampai sekarang merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian di Lebak. Berbagai kelebihan dan keunikan sektor usaha ini menjadikan usaha kecil semakin mampu bertahan dan terus berkembang. Data empiris juga membuktikan bahwa keberadaan usaha kecil secara langsung mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah, dimana usaha kecil tersebut berdiri. Itulah sebabnya sektor usaha kecil khususnya di kabupaten Lebak menjadi suatu sektor penting bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Secara faktual, sebagian besar sektor ekonomi Kabupaten Lebak didukung oleh sektor usaha kecil. Usaha Kecil memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Keberadaan usaha kecil pada dasarnya tidak bias dihapuskan atau dihindarkan dari masyarakat saat ini.

Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat, pelaku Usaha Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lebak, di tahun sebelumnya tepatnya Oktober 2017 menembus 49.217 unit. Sehingga menggulirkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga menyerap lapangan pekerjaan. Seiring perhatian pemerintah terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia khususnya di Kabupaten Lebak, perbankan syariah mempunyai peranan dalam perkembangan perekonomian masyarakat lebak dengan menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah. Dengan semakin berkembangnya atau kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana untuk membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang.(Budiman, 2021) Dalam pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, bank dikenal juga sebagai tempat menukar uang, atau menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan sebagainya. Kasmir (Jakarta, 2002, 23) Seiring dengan perkembangan bank-bank yang ada di Indonesia baik bank konvensional atau bank syariah (Budiman et al., 2023). Terutama bank syariah, dimana suatu perbankan dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum islam, dan pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori haram, dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran : 130

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS Ali- Imran : 130)

Perbankan syariah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam produk, seperti pembiayaan mikro syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam kegiatan usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah . Tidak berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah pun yang memiliki usaha pokok berupa

menghimpun dana yang (sementara) tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.(Harahap et al., 2023) Soenaro, Jakarta,(2011) Dukungan serta pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil di kabupaten lebak, setidaknya bisa diawali dari kendala keterbatasan modal yang sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha di sektor ini. Dalam kondisi tersebut, keberadaan bank sebagai lembaga yang berkaitan erat dengan keuangan atau permodalan, bisa menjadi solusi atas kendala yang dihadapi para pelaku Usaha Mikro, Kecil. Salah satu fungsi bank ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, kebutuhan dana oleh masyarakat akan lebih mudah diberikan oleh bank, apabila masyarakat yang membutuhkan dana dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank, menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan, pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga bagi bank konvensional, dan bagi hasil bagi lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar disetiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat sangat penting bagi bank. Ismail (2010:31) Bank umum syariah perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi pengangguran dana (*idle fund*). Bank umum syariah dapat menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Dengan penyaluran dana ini bank syariah akan meperoleh pendapatan dalam bentuk margin keuntungan bila menggunakan akad jual beli, bagi hasil bila menggunakan akad kerja sama usaha, dan sewa bila menggunakan akad sewa menyewa. Ismail. (2010 : 22) Institusi perbankan memiliki tuntutan untuk memperhatikan sektor usaha kecil atau mikro terutama terkait dengan keterbatasan modal. Tuntutan tersebut tentu bukan perkara mudah. Masalah persyaratan teknis bank merupakan persoalan lama yang terus dihadapi oleh perbankan maupun pelaku usaha mikro, kecil. Bagi bank, prinsip-prinsip perkreditan yang sehat mengharuskan setiap pembiayaan harus memenuhi standar teknis seperti kelayakan peminjam, kelayakan hukum, kelayakan bisnis, kelayakan keuangan dan kelayakan jaminan. Penerapan standar kelayakan tersebut mau tidak mau akan diterapkan oleh bank karena selain hal tersebut merupakan keharusan, bank pun mengharapkan jaminan keamanan atas dana masyarakat yang telah dihimpun, serta harapan mendapatkan return yang optimal. Sementara pada sisi lain, standar-standar tersebut masih menjadi masalah klasik bagi usaha mikro, kecil dan belum terbenahi secara optimal. Prosedur ketat yang diberlakukan bukan menjadi halangan bagi tercapainya pembiayaan mikro. Bantuan pembiayaan keuangan dari pihak bank tentu

akan membantu para pelaku usaha mikro. Lebih jauh lagi, adanya bantuan pembiayaan tersebut telah membantu menanggulangi persoalan pengangguran dan kemiskinan. Pada prinsipnya, istilah pembiayaan pada perbankan syariah memiliki konsep serupa dengan istilah kredit pada perbankan konvensional. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan juga membutuhkan tahap-tahap dan analisis yang matang terhadap calon nasabah. Kasmir Jakarta (2000:45) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkannya dan dalam meningkatkan kebutuhan usahanya. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1. Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Muhamad Syafi'Antonio, Jakarta (2001: 160)

Untuk akad yang biasa digunakan dalam pembiayaan mikro di bank syariah, khususnya di Bank Syariah Mandiri yaitu akad murabahah. Akad Murabahah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan, dan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Sri Nurhayati, Wasilah, Jakarta: (2013:128) Melihat kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, maka sudah sewajarnya industri perbankan syariah melakukan pandangan ke sektor riil dengan memfokuskan pemberdayaan kepada pengusaha mikro. Salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada tujuan dan sasaran perbankan syariah adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat. Sekaligus berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah "terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat." Zainul Arifin, Jakarta (2005: 37). Dari sekian temuan yang ada dari berbagai sumber Maka penulis mengambil, penelitian ini dengan judul *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Di Kabupaten Lebak*

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini tentang pengaruh Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro di kabupaten Lebak, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif, dengan pendekatan Analisis OLS (Ordinary Least Square) adalah suatu metode ekonometrik dimana terdapat variable independen yang merupakan variable penjelas dan variable dependen yaitu variable yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier. merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (error) kuadrat. Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan sampai tersusun laporannya. Moh. Nazir, (1988, 13) Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Kasiram (2008: 149) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Sedangkan Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan pelaksanaan model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Antaralain dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang. Basrowi, (2008 : 20-21) Deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Namun demikian tidak berarti bahwa penelitian kualitatif ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal tertentu, misalnya menyebutkan jumlah anggota keluarga, banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk biaya sehari-hari. Suharsimi Arikunto, (2010 : 21) Menurut Whitney, 1960 dalam metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dapat kita ketahui metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Moh. Nazir, (63-64)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rekapitulasi Hasil Kuesoner Data Yang Didapat Dari Responden

Berikut adalah hasil rekapitulasi kuesoner data yang didapat dari responden berdasarkan dari 25% jumlah responden yang diberikan angket atau kuesoner yang sudah ditentukan oleh peneliti : dapat dijelaskan, sebanyak 18 responden atau 36% mengetahui produk pembiayaan mikro dan 12 responden atau 16% tidak mengetahui produk pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lebak. Dan dari 23 responden atau 58.8% karena harga jual (poko+margin) yang ditawarkan cukup ringan, sedangkan 7 responden atau 23.4% beranggapan sebaliknya. 13 responden atau 43.4% merasa tidak ada solusi modal dalam pembiayaan mikro dan 17 responden atau 56.6% menyatakan bahwa pembiayaan mikro sangat memberikan solusi modal bagi para pelaku usaha mikro, kecil. 11 responden atau 36.6% menyatakan pembiayaan mikro menyulitkan ruang gerak mereka dalam dalam melakukan usahanya, dan 19 responden atau 63.4% menyatakan pembiayaan mikro tidak sama sekali menyulitkan mereka. Dan 16 responden atau 53.4% menyatakan bahwa pembiayaan mikro di bank syariah mandiri cabang lebak ada unsur riba, dan 14 responden atau 46.6% bahwa pembiayaan mikro di bank syariah mandiri tida ada unsur riba. Dari hasil analisa diatas maka terkait pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pebantu Lebak masih banyaknya masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak, yang belum mengetahui tentang pembiayaan mikro. Sedangkan banyaknya minat masyarakat atau para pelaku usaha mikro, kecil dengan pembiayaan mikro karena selama ini yang jadi kendala para pelaku usaha mikro, kecil adalah keterbatasan modal. Untuk pembiayaan mikro sendiri yang diterapkan oleh pihak bank syariah mandiri kabupaten lebak justru sangat membantu nasabah dalam upaya meningkatkan usaha yang dijalankan nasabah. Masyarakat sendiri beranggapan bahwasannya dengan adanya produk pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lebak sangatlah membantu dalam bidang atau pengelola usaha kecil yang sangat membutuhkan modal untuk kemajuan usaha yang mereka jalani. dapat dijelaskan, 25 responden atau 84.4% hasil penjualan semakin membaik, 5 responden atau 16.6% hasil penjualan biasa saja. Dan selanjutnya 14 responden atau 46.6% terjadi peningkatan modal kerja pada usaha mikro yang mereka jalani, 16 responden atau 54.4% tidak terjadi peningkatan modal. 10 responden atau 33.4% usaha yang dijalnkan berkembang, dan 20 responden atau 66.6% usaha yang dijalankan biasa saja, 18 responden atau 36.0% tingkat pendapatan meningkat dan 12 responden atau 16.0% tingkat pendapatan usaha tidak ada peningkatan, kemudian dari 24 responden atau 64.0% kuntungan hasil usaha meningkat dan 6 responden atau 0.4% berjalan biasa saja dalam artian diatas standar. Dengan kata lain bahwa mereka yang menerima pembiayaan mikro adalah orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya

yang ingin berkembang. Kemudian Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Kabupaten Lebak. Dalam hal ini perbankan mempunyai peran yang penting dalam menunjang kegiatan para pelaku usaha mikro, kecil. Khususnya bagi pengelola usaha kecil maupun individu yang membutuhkan modal dalam rangka mengembangkan usaha. Implementasi samahalnya dengan pelaksanaan atau juga mekanisme yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lebak telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maupun sesuai dengan prinsip-prinsip didalam al-quran maupun hadist. Dengan adanya produk Pembiayaan Mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lebak sangat membantu para pelaku usaha kecil dalam meningkatkan permodalan dan mengembangkan usaha-usaha yang mereka jalani. Sedangkan untuk pelayanan produk Pembiayaan Mikro berpegang pada prinsip-prinsip bagi hasil dan nilai-nilai islami, sehingga tidak membebani nasabah akan suku bunga yang rentan mengalami peningkatan. Prinsip yang dianut Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lebak sendiri adalah keadilan dimana imbalan atas dasar bagi hasil yakni keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara Bank dan nasabah. Pihak Bank tidak boleh mendzalimi nasabah dengan menetapkan keuntungan secara sepihak, sebaliknya juga nasabah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lebak-Banten, peneliti dapat menyimpulkan hasil analisis berdasarkan penelitian terhadap implementasi pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan usaha kecil nasabah bank syariah mandiri dapat disusun sebagai berikut : 1.

Mekanisme pembiayaan mikro sebagai berikut : a.) Penawaran Pembiayaan Mikro, b.) Permohonan Pembiayaan Mikro, c.) Perjanjian Pembiayaan Mikro, d.) Persetujuan Komite Pembiayaan, e.) Pembukaan Rekening Nasabah, f.) Penandatanganan Akad, g.) Persetujuan, h.) Pencairan. Bahwa mekanisme pembiayaan mikro sudah sesuai dengan segi penggunaan dana dan kesesuaian dengan prinsip syariah pada Bank Syariah Mandiri Lebak dalam pembiayaan mikro ini memberikan dana bagi nasabah dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. 2. Akad-akad yang sering digunakan dalam pembiayaan mikro meliputi : a.) Akad Al-Murabahah, b.) Akad Ijarah. 3. Implementasi yang terkait Pembiayaan mikro Syariah dalam membantu Mengembangkan Usaha Kecil di Kabupaten Lebak sesuai dengan acuan dalam Al-Qur'an dan hadist yang sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pembiayaan mikro yang dilakukan oleh para pelaku pedagang atau usaha kecil, berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan hasil penelitian

rekapitulasi dari kuesioner data yang didapat adalah sebanyak 18 responden atau 36% mengetahui produk pembiayaan mikro dan 12 responden atau 16% tidak mengetahui produk pembiayaan mikro yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lebak. Dan dari 23 responden atau 58.8% karena harga jual (poko+margin) yang ditawarkan cukup ringan, sedangkan 7 responden atau 23.4% beranggapan sebaliknya. 13 responden atau 43.4% merasa tidak ada solusi modal dalam pembiayaan mikro dan 17 responden atau 56.6% menyatakan bahwa pembiayaan mikro sangat memberikan solusi modal bagi para pelaku usaha mikro, kecil. 11 responden atau 36.6% menyatakan pembiayaan mikro menyulitkan ruang gerak mereka dalam melakukan usahanya, dan 19 responden atau 63.4% menyatakan pembiayaan mikro tidak sama sekali menyulitkan mereka. Dan 16 responden atau 53.4% menyatakan bahwa pembiayaan mikro di bank syariah mandiri cabang lebak ada unsur riba, dan 14 responden atau 46.6% bahwa pembiayaan mikro di bank syariah mandiri tidak ada unsur riba. Kemudian 25 responden atau 84.4% hasil penjualan semakin membaik, 5 responden atau 16.6% hasil penjualan biasa saja. Dan selanjutnya 14 responden atau 46.6% terjadi peningkatan modal kerja pada usaha mikro yang mereka jalani, 16 responden atau 54.4% tidak terjadi peningkatan modal. 10 responden atau 33.4% usaha yang dijalankan berkembang, dan 20 responden atau 66.6% usaha yang dijalankan biasa saja, 18 responden atau 36.0% tingkat pendapatan meningkat dan 12 responden atau 16.0% tingkat pendapatan usaha tidak ada peningkatan, kemudian dari 24 responden atau 64.0% keuntungan hasil usaha meningkat dan 6 responden atau 0.4% berjalan biasa saja dalam artian diatas standar. Dengan kata lain bahwa mereka yang menerima pembiayaan mikro adalah orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya yang ingin berkembang. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lebak terus berjuang mewujudkan pembangunan umat dengan pengembangan program Warung Mikro. Program ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman dana pengembangan usaha secara syariah. Warung Mikro menyediakan pinjaman bagi masyarakat pengelola usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha produktif. Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Lebak sebagai penyedia modal akan melakukan survei dan penilaian kepada calon peminjam terhadap prospek usaha yang dilakukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*, (Bekasi : Gramata Publising, 2016).
- Antonio, Muhamad Syafi'I. *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001).
- Astia, Winda , *Micro Administration*. Wawancara, Rangkasbitung 16 Januari 2018.

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2005).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Bank Syariah Mandiri, “*Gambaran Umum Visi dan Misi*”, dari [http://www.syariahamandiri.co.id/2018/03/gambaran umum visi dan misi. html](http://www.syariahamandiri.co.id/2018/03/gambaran-umum-visi-dan-misi.html) (diunduh tanggal 15 Maret 2018)
- Pahruraji, A. (2021). URGENSI ETIKA ISLAM DI ERA DIGITAL. *Aksioma Al-Musaqoh*, 4(1), 1-11.
- Budiman, B., Adawiyah, E. R., Syukri, M., Ibadurohmah, I., & Wahrudin, U. (2023). Effect of Electronic Money Transactions on Customer Satisfaction According to Sharia Economy (Case Study at STAI La Tansa Mashiro). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 97-118.
- Budiman, B. (2018). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1), 30–49.
- Budiman, B., Yunia, N., & Badrotusabila, B. (2022). Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Kerudung Instan Rabbani di Rangkasbitung Lebak. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(01), 89. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2246>
- Kurniawan, E., Harahap, K., Lumbanraja, M. M. M., Kalsum, U., Mustafa, M. S., Trisnawati, N. L. D. E., ... & Hawari, A. P. (2023). Manajemen Investasi. *Media Sains Indonesia*.
- Holilullah, Ade Ahmad, *Pengaruh pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pendapatan UMKM* (Studi Bank BRI Syariah Cabang Cilegon), Skripsi Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2013),
- Ibnu Kasir, Al-Imam Fida Ismail, Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2000)
- Id.wikipedia.org, ”Perbankan Syariah,” https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah (diunduh tanggal 07 Februari 2018).
- Indonesia-investments, ”Ekonomi Indonesia,” <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177> (diunduh tanggal 05 Februari 2018).
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2010)
- Jalaluddin, Imam Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010).
- Kashmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarata : PT. Grafindo Prasada, 2008)
- Kashmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001)
- Laksmiana, Yusak, *Account Officer Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2009)

- Mini Profile, *Menemukan Kembali Konsep Perbankan Modern*, (Jakarta, Bank Syariah Mandiri, Edisi Juni 2001).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mutaqin Adnan, Micro Financing Sales. Wawancara, Rangkasbitung 16 Januari 2018.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: VP, 2005)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)
- Nurul, *Aplikasi 6C Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya*, (Skripsi-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).
- Nurdiani, Nina, *Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan*, Vol.5 No. 2 (Desember, 2014), 1110-1118
- Owiekus, "Pembiayaan Sektor Mikro dan Pembiayaan Corporate", <http://owiekus.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-pembiayaan.html> (di unduh tanggal 19 Maret 2018)
- Paricha, Mikha, "Pembiayaan Sektor Mikro dan Corporate", <http://mikhaparicha.com/2013/04/pembiayaan-sektor-mikro-dan-corporate.html> (diunduh tanggal 20 Maret 2018)
- Prabowo, Deni, Micro Financing Sales. Wawancara, Rangkasbitung 16 Januari 2018.
- PT Bank Syariah Mandiri, "Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah," <https://www.syariahmandiri.co.id/news-update/edukasi-syariah/prinsip-dan-konsep-dasar-perbankan-syariah> (diunduh 09 Februari 2018)
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)
- Sa'adah, Silvia Zuhrotus, *Analisis penilaian KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya terhadap kelayakan perilaku calon nasabah pembiayaan mudharabah mikro*, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang : Lentera Hati, 2000)
- Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeti, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011)
- Soenaro, Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Bintang Indonesia Jakarta, 2011).
- Syamsudin, M. Azir Gatut Susanta, *Cara Mudah mendirikan dan mengelola UMKM* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009)
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Teras, 2009).
- UMKM Lebak Tembus 49.217 unit," <https://www.kabar-banten.com/umkm-lebak-tembus-49-217-unit/> (diunduh tanggal 06 Februari, 2018).

- Wirdyahningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005)
- Wasilah, Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013)
- Zuraya, Nidia, "Jokowi: Kondisi Ekonomi Indonesia Saat Ini Semakin Baik," <http://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/12/06/p0iuqp383-jokowi-kondisi-ekonomi-indonesia-saat-ini-semakin-baik> (diunduh tanggal 04 Februari 2018).
- Fadli,: IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan) *Jurnal At-Tijaroh : Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* Volume 4 Nomor 1 Ed. Januari -Juni2018 : hal. 1-12
- Parimin, M. Umar Maya Putra, *Perekonomian Indonesia Dalam Era Globalisasi Asean*, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* Volume 8, Nomor 01, April 2018.
- Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm. 18.
- Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syari'ah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Jurnal Penelitian "Law and Justice"* Vol. 2 No. 1 April 2017. Hal 80
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-I, 2005, hlm. 1.